



PUTUSAN

Nomor 395 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

TAPANULI UTARA, tempat kedudukan di Jalan S.M. Simanjuntak Nomor 6, Kompleks Pasar Baru Tarutung; Dalam hal ini memberi kuasa kepada MARTOGI SIREGAR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, Jalan S.M. Simanjuntak Nomor 6, Kompleks Pasar Baru Tarutung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/12.02.600.3/VII/2016 tanggal 28 Juni 2016;

II. RUSLI SILITONGA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lumban Silintong Bahal, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, pekerjaan Petani;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. BETMAN SITORUS, S.H.;
2. TORANG MANURUNG, S.H.;

Keduanya Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jalan Bromo Nomor 171 K (Komplek Bromo Residence), Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2016;

Pemohon Kasasi I, II dahulu Pemanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

melawan:

PANGULU YUBERT VALERIUS SIANIPAR, BE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sodong Raya Nomor 35 RT 012 RW 011, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada PORMAN NAIBAHO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada Kantor *Law Office* “Porman Naibaho, S.H. & Associates”, beralamat di Jalan Tirta Nomor 15, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2016;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa;

Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Desa Pohan Tonga tanggal 16 Juni 2014, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2013 Nomor 298/Pohan Tonga/2013, Luas 13.596 M², atas nama Rusli Silitonga;

II. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

1. Bahwa berdasarkan Surat Konfirmasi Penggugat beserta Kuasa Hukum PORMAN NAIBAHU, S.H. mendapat undangan resmi dari Tergugat untuk dilakukan mediasi, sesuai dengan Surat Tergugat Nomor 532/12.02.300.7/VIII/2015, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara dan saat dilakukan mediasi tersebut turut juga hadir yang diundang Rusli Silitonga dan Pjs. Kepala Desa Pohan Tonga. Dan pada saat dilakukan mediasi tersebut Penggugat baru mengetahui bahwa benar telah terbit SHM Nomor 709 tanggal 16-6-2014, surat ukur Nomor 298/Pohan Tonga/2013, Tanggal 10 Desember 2013, Luas 13.596 M² atas nama Rusli Silitonga;

2. Bahwa dengan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, yang menjelaskan:

“Bagi mereka yang tidak setuju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan itu;”



Bahwa surat edaran sebagaimana kami kutip di atas sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 menguraikan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara Kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

3. Bahwa dengan didaftarkanya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 8 September 2015, masih maksimum tenggang waktu 90 hari;

III. Tentang Kepentingan Penggugat;

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang anak laki-laki tertua dari almarhum MP. Sianipar, S.H. yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Desember 1980, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Dokter Nomor 2863/Sekr/1/Pps/1980, sesuai dengan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan tanggal 5 Januari 1981, Nomor 1/P/Perd/1981/PN.TB. Dan dari Pandangan Hukum, Penggugat adalah Ahli Waris;
2. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat (Almarhum MP. Sianipar, S.H.) ada mengusahai tanah terperkara dengan cara melakukan tempat pengembalaan kerbau, sesuai dengan surat Perjanjian tertanggal 10 Januari 1963 yang dibuat oleh Raja – Raja Adat kampung terdahulu dan ditandatangani oleh saksi-saksi, akan tetapi terjadi kesepakatan bahwa tanah orang tua Penggugat MP. Sianipar, S.H. (Almarhum) menjadi berkurang luasnya menjadi 9278,25 M², dan di atas tanah terperkara banyak ditumbuhi pohon pinus karena sudah lama tidak diurus dan tidak lagi dibuat tempat pengembalaan kerbau, dan adapun batas-batas tanah terperkara milik orang tua Penggugat MP. Sianipar, S.H. (almarhum) adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Parik Hadudu;
 - Sebelah Timur berbatasan tanah R.Wiliam Sianipar (Ir.David Sianipar/Cucu);



- Sebelah Selatan berbatasan Jalan SMA Negeri 2 Siborongborong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan batas tanah Ny. Jhony Nainggolan (Arosita br. Sinaga);
3. Bahwa Penggugat menaruh keberatan atas ditanami kopi oleh Rusli Silitonga di sebagian kecil tanah terperkara. Dan kemudian terjadilah perselisihan antara Penggugat dengan Rusli Silitonga kemudian dilakukan musyawarah akan tetapi tidak tercapai, kemudian keesokan harinya Penggugat menemui Kepala Desa, untuk menyampaikan persoalan tanah terperkara agar tidak dilayani siapapun orang yang berkeinginan membuat surat tanah diatas tanah terperkara dan dilanjutkan oleh Penggugat juga kepada Tergugat menyampaikan Surat Pernyataan bahwa tanah terperkara adalah milik Augustin Sianipar (Ompu Sangguam) yang adalah Ompung Penggugat, Surat Pernyataan tersebut tertanggal 7 Juni 2012 bersama lampiran Surat Perjanjian tanggal 10 Januari 1963, diterima staff BPN Kabupaten Tapanuli Utara bernama Melva Hutabarat dan ditandatangani;
4. Bahwa dari uraian diatas terlihat jelas kepentingan Penggugat dalam gugatan Tata Usaha Negara ini adalah untuk mempertahankan Hak atas tanah milik Augustin Sianipar gelar Ompu. SANGGUAM ayah MP. Sianipar, S.H./kakek Penggugat seluas 9.278,25M², yang masuk ke dalam SHM Nomor 709/Pohan tonga, tanggal 16 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 298/Pohan tonga/2013 tanggal 10 Desember 2013 Luas 13.596 M² Atas nama Rusli Silitonga;
5. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu telah memenuhi Unsur-Unsur Konkrit, Individual dan Final, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Memeriksa, Memutus dan Mengusutnya;

IV. Dalil Gugatan Penggugat;

1. Bahwa dahulunya sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, seluruh tanah-tanah kampung tidak mempunyai ukuran yang jelas akan tetapi cukup dengan hanya menunjuk batas alamiah tanpa menyebut luas tanah karena pada saat itu sangat kuat berlaku Hukum Adat setempat, dan pada Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1954 terjadi pembagian tanah/kesepakatan dengan penduduk Lumban Nainggolan, tanah tersebut penambatan kerbau Augustin Sianipar gelar Ompu SANGGUAM dan kemudian pada Tahun 1962 tanah tersebut ditaraktor untuk diratakan Ompu SANGGUAM dan pada Tahun 1963 terjadi kesepakatan perjanjian pembuatan patok batas tanah tersebut dengan penduduk Lumban Nainggolan, dibuatlah Surat Perdjanjian tanggal 10 Januari 1963 antara Krenius Nainggolan Cs sebagai Pihak Pertama dengan Augustin Sianipar gelar Ompu SANGGUAM ayah MP. Sianipar, S.H./kakek Penggugat Pihak kedua;

2. Bahwa sembari berjalannya waktu dan perkembangan wilayah dan bertambahnya banyaknya penduduk sehingga perlu dilakukan penertiban atas tanah-tanah maka lahirlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, selanjutnya diatas tanah terperkara milik Augustin Sianipar (gelar Ompu SANGGUAM) ayah MP. Sianipar /kakek Penggugat, telah banyak bangunan rumah tempat tinggal apalagi telah dibuka jalan baru SMA Negeri 2 Siborongborong, maka tanah terperkara telah semakin kecil dan sempit maka oleh Penggugat bersama masyarakat sekitar disepakati luas tanah terperkara menjadi seluas 9.278,25 M², yang terletak di Parbalan Jalan SMA Negeri 2 Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong yang berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan batas Parik Hadudu;
- Sebelah Timur dengan Batas R. Wiliam Sianipar (Ir. David Sianipar/ Cucu);
- Sebelah Selatan dengan Batas Jalan SMA Negeri 2 Siborongborong;
- Sebelah Barat dengan batas tanah milik Ny. Jhony Nainggolan (Arosita Br. Sinaga);

3. Bahwa dahulu tanah tersebut setelah ditandatangani perjanjian 10 Januari 1963, diusahai tempat pengembalaan kerbau dan kemudian Ompung Penggugat Meninggal dan tanah terperkara tidak terurus lagi dan banyak tumbuh tanaman pinus, akan tetapi disuruh jaga oleh keluarga yang ada dikampung, sedangkan Penggugat bersama orang tua MP. Sianipar pindah-pindah daerah ikut orang tua MP. Sianipar karena bertugas sebagai Hakim;

Halaman 5 dari 34 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Tahun 2012, Penggugat pulang kampung karena mendapat informasi dari keluarga telah terjadi pemotongan tanah perkara oleh Pemkab dan dibuat jalan umum karena ada dibangun SMA Negeri 2 Siborongborong dan kemudian di atas tanah perkara ada sedikit ditanami pohon kopi oleh Rusli Silitonga lalu ditegur/dilarang oleh Penggugat, dimana terhadap tindakan Rusli Silitonga tersebut dilaporkan oleh Penggugat kepada Kepala Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong dan dilanjutkan oleh Penggugat membuat surat Pernyataan kepada Tergugat bahwa tanah perkara adalah milik Augustin Sianpar gelar Ompu SANGGUAM dalam hal ini diwakili oleh Penggugat Surat Pernyataan tanggal 7 Juni 2012;
5. Bahwa setelah itu Penggugat kembali lagi ke Jakarta dan selanjutnya sekitar bulan Mei 2015 Penggugat kembali lagi ke kampung untuk mengurus sertifikat tanah diatas tanah perkara dan sekaligus membuat plang merek akan tetapi 3 minggu kemudian dirusak oleh anak Rusli Silitonga yang bernama Totabr. Tampubolon, perihal pengrusakan telah dilaporkan di Polsekta Siborongborong, dan kemudian Rusli Silitonga mendirikan plang merek kepemilikan bahwa di atas tanah perkara telah terbit sertifikat an. Rusli Silitonga SHM Nomor 709 tanggal 16-6-2014, tanggal 10-12-2013 luas 13,596 M² an. Rusli Silitonga dimana Penggugat sangat terkejut, kemudian Penggugat melalui kuasa Hukum menyurati Tergugat untuk mengkonfirmasi, selanjutnya Tergugat mengundang para pihak untuk dilakukan mediasi tanggal 27 Agustus 2015 dan saat mediasi diketahui benar telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 709 /Pohan Tonga, tanggal 16 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 298/Pohan Tonga, tanggal 16 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 298/Pohan Tonga/ 2013, Tanggal 10 Desember 2013, Luas 13.596 M² An. Rusli Silitonga dimana Penggugat sangat terkejut, kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukum menyurati Tergugat untuk mengkonfirmasi, selanjutnya Tergugat mengundang Para Pihak untuk dilakukan mediasi Tanggal 27 Agustus 2015 dan saat mediasi diketahui benar telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Pohan Tonga, Tanggal 16 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 298/Pohan Tonga/2013 tanggal 10 Desember 2013, luas 13.596 M² Atas Nama .Rusli Silitonga, Tanggal 16 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 298/Pohan Tonga dan didalam SHM Nomor

Halaman 6 dari 34 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



709 tersebut telah masuk tanah Augustin Sianipar gelar Ompu SANGGUAM seluas 9.278,25 M², dan hasil mediasi tidak membuahkan hasil yang baik;

6. Bahwa oleh karena mediasi tidak membuahkan hasil yang baik, maka Penggugat mengajukan gugatan ini, dan selanjutnya untuk menghindari kerugian bagi kedua belah pihak yang berperkara, maka Penggugat melalui kuasanya menyurati Tergugat, dengan Surat Nomor 022/PN/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015, untuk dilakukan pemblokiran atas SHM Nomor 709 tanggal 16 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 298/pohan tonga, tanggal 10-12-2013, luas 13.596 M² An. Rusli Silitonga bukan diatas tanah Rusli Silitonga melainkan sebagian diatas tanah Augustin Sianipar gelar Ompu SANGGUAM ayah kandung MP. Sianipar, S.H./kakek Penggugat seluas 9.278,25 M²;
7. Bahwa dengan Surat Pernyataan tertanggal 7 Juni 2012, beserta terlampir surat kepemilikan (SURAT PERDJANJIAN tanggal 10 Januari 1963) yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan diterima oleh staff BPN Kabupaten Tapanuli Utara yang bernama Melva Hutabarat tanggal 7 Juni 2012, yang maksud dari SURAT PERNYATAAN yang disampaikan oleh Penggugat adalah menjelaskan kepada Tergugat bahwa tanah (sebidang tanah) yang lokasinya di Parbalan Lumban Silintong I Desa Pohan Tonga, pemilik tanah tersebut adalah Augustin Sianipar (Ama ni Bumbunan) panggilan/gelar Ompu SANGGUAM ayah kandung MP. Sianipar, S.H./kakek Penggugat;
8. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini dikeluarkan Tergugat bukan ditujukan kepada Penggugat, maka dengan merujuk kepada Pasal 56 ayat (3) Jo Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009, maka perkenankanlah Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memerintahkan Tergugat agar membawa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa jika diperhatikan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 709 An. Rusli Silitonga (objek sengketa) tersebut maka dapat dipastikan objek sengketa diterbitkan dalam keadaan bersengketa dimana jauh sebelum terbitnya SHM Nomor 709 tanggal 16-6-2014, Surat Ukur Nomor 298/Pohan Tonga/2013, tanggal 10-12-2013 luas 13,596 M² An. Rusli Silitonga sebelumnya sudah dipermasalahkan penggugat terhadap Rusli Silitonga dan telah diberitahukan kepada Kepala Desa dan juga kepada Tergugat pada tanggal 7 Juni 2012, supaya jangan ada transaksi atau pembuatan surat tanah tersebut, karena kepemilikannya adalah keturunan dari Augustin Sianipar gelar Ompu SANGGUAM ayah MP. Sianipar/Kakek Penggugat;
10. Bahwa selain dari pada keadaan bersengketa sebagaimana didalilkan di atas, objek atau tanah dalam perkara ini:
Sertifikat Hak Milik Nomor 709/ Pohan Tonga Kecamatan Siborong-borong, diterbitkan tanggal 16-6-2014, Surat Ukur Nomor 298/Pohan Tonga/2013 Tanggal 10-12-2013, Luas 13.596 M² an. Rusli Silitonga, bukan di atas tanah Rusli Silitonga seluruhnya, melainkan sebahagian di atas tanah kepunyaan Augustin Sianipar (Ama ni Bumbunan) panggilan/gelar Ompu SANGGUAM ayah MP. Sianipar, S.H./kakek Penggugat seluas 9.278,25 M²;
11. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan sebagian di atas tanah yang sedang bersengketa dan atas nama orang yang tidak berhak atas tanah tersebut maka sudah barang tentu penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
12. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik (ic.objek sengketa) seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran data juridis dan data fisik dari tanah yang dimohonkan Hak Milik tersebut sebagai diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi:
"Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data juridis dan data fisik permohonan hak milik atau tanah sebagaimana

Halaman 8 dari 34 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/2016



dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”

13. Bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara ini oleh Tergugat juga bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 80 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah yang berbunyi:

- (1) Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, Petugas ukur dari kantor Pertanahan.....dst.*
- (2) Apabila pengukuran dilaksanakan pihak ketiga maka penetapan batas dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pengukuran.....dst.;*
- (3) Penetapan batas dilakukan setelah pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon hak dan pemegang hak atas tanah bidang yang berbatasan;*
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penetapan batas dilakukan;*
- (5) Pemberitahuan tersebut dilakukan dengan suratdst;*

14. Bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara ini oleh Tergugat juga bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku yaitu Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 86 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

Pasal 83:

Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara sporadic adalah sebagai berikut:

- a. Meneliti data juridis bidang tanah yang tidak dilengkapi alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap;*
- b. Melakukan Pemeriksaan Lapangan untuk menentukan Kebenaran Alat Bukti yang diajukan Pemohon Pendaftaran Tanah;*
- c. Mencatat sanggahan /keberatan dan hasil penyelesaiannya;*



- d. *Membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan;*

Pasal 84:

Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian Hak Panitia A dapat:

- a. *Mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada disekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;*
- b. *Meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut;*
- c. *Melihat keadaan bidang tanah lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan oleh pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain dapat menilai bangunan atau tanaman yang ada diatas bidang tanah tersebut yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut;*

Pasal 86:

- (1) *Kutipan data yuridis dan data fisik;*
- (2) *Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Daftar Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201 C),sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh hari);*
- (3) *Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul, Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohonkan pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon;*



15. Bahwa disamping melanggar Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan adalah terbukti secara sewenang-wenang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar:

1. Asas Kepastian Hukum:

Bahwa Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam rangka Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap keputusan yang dibuat pejabat Tata Usaha Negara, dimana jika Tergugat taat dalam mematuhi peraturan Hukum yang berlaku, maka Tergugat tidak akan menerbitkan objek sengketa;

2. Asas Kecermatan:

Bahwa Asas Kecermatan mensyaratkan agar Badan Pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan serta memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangan, dimana bila fakta-fakta penting kurang teliti, itu berarti tidak cermat, dimana jika Tergugat menerapkan asas ini dalam menerbitkan objek sengketa yaitu Tergugat harus terlebih dahulu melakukan penelitian lapangan dan sejarah tanah tersebut, maka Tergugat tidak akan menerbitkan objek sengketa;

16. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini tidak melalui proses yang benar maka objek sengketa dalam perkara ini yang diterbitkan oleh Tergugat sama sekali tidak sesuai dengan fakta dan data yang ada di lapangan, maka sangat beralasan Hukum untuk dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 709/Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara diterbitkan tanggal 16-6-2014, Surat Ukur Nomor 298/Pohan Tonga/2013 tanggal 10-12-2013 Luas 13.596 M² an. Rusli Silitonga;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah tersebut yaitu; Sertifikat Hak Milik Nomor 709/Pohan Tonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara diterbitkan tanggal 16-6-2014, Surat Ukur Nomor 298/Pohan Tonga/2013, tanggal 10-12-2013, Luas 13.596 M² atas nama Rusli Silitonga;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Tentang Kewenangan Absolut;

- a. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat menyatakan pemilikan atas tanah dimana belum ada kejelasan, keabsahan dan dasar hukum yang membuktikan pemilikan tanah oleh penggugat seperti yang didalilkan penggugat dalam dalil gugatannya tentang kepentingan Penggugat halaman 3 poin 1, 2, 3 dan seterusnya yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah sah Sertifikat Hak Milik Nomor 709/Pohantonga yang sah mempunyai tanah *a quo* adalah tidak benar karena Penggugat mengatakan dalam gugatannya pada point 2 ada mengusahai tanah perkara dengan cara melakukan tempat pengembalaan kerbau bukan menguasai tanah perkara.

Dengan demikian adalah tidak tepat perkara *a quo* untuk diperiksa Majelis Hakim *a quo* karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan terlebih dahulu kejelasan dan keabsahan secara materil atas kepemilikan tanah perkara dimaksud adalah Peradilan Umum (Perdata), hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata*

Halaman 12 dari 34 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/2016



Usaha Negara, sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah Aquo di Peradilan Umum (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan dengan Hukum mohon kiranya Majelis Hakim Aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena secara Absolut Kewenangannya pada Peradilan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dijelaskan bahwa Eksepsi tentang kewenangan Abolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui itu, ia karena jawabannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolute, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan apakah sengketa *a quo* menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil Keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolute yang diajukan Tergugat;
3. Tentang Tenggang Waktu;
- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa dalil Penggugat halaman 2 dan seterusnya adalah sangat tidak berdasarkan hukum dan mengada-ngada yang menyatakan antara lain Penggugat merasa keberatan karena terbitnya sertifikat *a quo* yang baru diketahui Penggugat dari pihak lain Tahun 2015 ini, Tergugat menganggap dalil Penggugat tersebut terlalu mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum, hal ini dikarenakan:-
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 709/Pohantonga tanggal 16-06-2014 yang terletak di Desa Pohantonga Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara yang dimaksud Penggugat telah lama terbit



berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara yang diterbitkan sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 298/Pohantonga tanggal 10 Desember 2013 seluas 13.596 M² atas nama Rusli Silitonga;

Dengan demikian gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa berdasarkan eksepsi angka 1 s/d 3 Tergugat di atas, terbukti gugatan Penggugat tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak berdasarkan hukum sehingga mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

I. Tentang Kewenangan Absolut:

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara *a quo*, dengan dasar hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 4 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 3) Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata



Usaha Negara yang berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

4) Bahwa berdasarkan Dasar Hukum yang telah Tergugat II Intervensi terlihat jelas bahwa sengketa *a quo* tidak mengandung sengketa Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa jika diperhatikan secara cermat dan teliti gugatan dari Penggugat, sesungguhnya Penggugat menyampaikan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara tentang pengakuan Penggugat sendiri atas hak kepemilikan tanah;
- b. Bahwa hal tersebut didasari dengan adanya surat perjanjian tertanggal 10 Januari 1963 antara Krenius Nainggolan Cs. Dengan Agustin Sianipar untuk tempat penggembalaan kerbau (sebagaimana uraian yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada lembar 4-5 Point 1 dan 3) yang mana dalam surat perjanjian tersebut tidak ada menyebutkan lokasinya dimana, luasnya berapa dan batas-batasnya dimana;
- c. Bahwa dengan hal tersebut di atas, apakah Penggugat pantas dan atau memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan pada perkara *a quo*; Tentunya Penggugat jelas tidak memiliki Dasar Hukum yang jelas. Sebab dapat dipastikan surat perjanjian tersebut bukanlah sebagai dasar kepemilikan atas tanah terperkara dan jika dipahami secara mendasar sekalipun surat perjanjian tersebut benar adanya sifatnya bukan menunjukkan kepemilikan akan tetapi hanya sebagai tempat untuk penggembalaan kerbau;
- d. Bahwa jika demikian untuk menguji kebenaran atas keabsahan surat perjanjian tersebut dan juga kebenaran yang berhak atas tanah yang dimaksud dalam perjanjian tersebut merupakan bagian dari tanah yang ada dalam Sertipikat Nomor 709 seharusnya Penggugat tidak mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan ke Pengadilan Negeri setempat karena hal tersebut bersifat keperdataan;

II. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa apabila diperhatikan isi gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak jelas apa yang menjadi dasar hukum Penggugat untuk mengajukan gugatannya sebab Penggugat dalam mengajukan gugatannya hanya berdasarkan surat Perjanjian tanggal 10 tahun 1963 antara Krenius Nainggolan Cs dengan Augustin Sianipar namun Penggugat tidak ada menjelaskan objek yang diperjanjikan, letak dan atau tempat objek yang diperjanjikan, luasnya serta batas-batas objek yang ada dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa kemudian pada lembar ke 4 poin 2 Penggugat menyatakan tanah terperkara telah semakin kecil dan sempit maka oleh Penggugat bersama masyarakat sekitar disepakati luas tanah terperkara menjadi seluas 9.278,25 M² yang terletak di Jalan SMA Negeri 2 Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborong borong yang berbatasan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan batas parik Hadudu;
 - Sebelah Timur dengan batas R. Wiliam Sianipar;
 - Sebelah Selatan dengan batas Jalan SMA Negeri 2 Siborong-borong;
 - Sebelah Barat dengan batas tanah milik Ny. Jhony Nainggolan;

Bahwa dengan adanya penjelasan Penggugat pada point ini maka semakin tidak memperjelas dasar hukum yang dipergunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Sebab Penggugat tidak mampu menjelaskan secara hukum apa yang menjadi dasar hukumnya sehingga Penggugat dapat menentukan letaknya, luasnya dan batas-batas tanah terperkara;

Hal tersebut jelas merupakan hal yang mengada-ada yang sama sekali tidak berdasar;

Oleh karena itu sehubungan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk terlebih dahulu memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan apakah perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara hal ini merujuk Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata usaha Negara. Dan jika tidak berkenan mohon Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 68/G/2015/PTUN-MDN Tanggal 3 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 34 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/2016



Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Desa Pohan Tonga tanggal 16 Juni 2014, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2013 Nomor 298/Pohan Tonga/2013, Luas 13.596 M², atas nama Rusli Silitonga;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 709/Desa Pohan Tonga tanggal 16 Juni 2014, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2013 Nomor 298/Pohan Tonga/2013, Luas 13.596 M², atas nama Rusli Silitonga;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan sertipikat baru atas nama Tergugat II Intervensi yang luasan bidang fisik tanahnya setelah dikurangi luasan bidang fisik tanah sesuai alas hak Penggugat melalui permohonan baru sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara secara tanggung-renteng sejumlah Rp 10.994.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 87/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 9 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 20 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 68/G/2015/PTUN-MDN. Jo. Nomor 87/B/2016/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14 Juli 2016;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi yang pada tanggal 15 Juli 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I, diajukan



Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 20 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 68/G/2015/PTUN-MDN. Jo. Nomor 87/B/2016/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 Juli 2016;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi yang pada tanggal 12 Juli 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I:

1. Judex *a quo* telah salah menerapkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986;
 - Bahwa Judex *a quo* didalam Pertimbangan hukumnya halaman 7 poin yang menyatakan "*Menimbangdst serta memperhatikan alat-alat bukti berupa surat-surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan, dikaitkan dengan memori banding dan kontra memori banding*" adalah tidak tepat karena alasan hak yang diajukan penggugat hanya sekedar Surat Perjanjian antara marga Nainggolan dan Marga Sianipar yang menunjukkan batas Timur - Barat tidak jelas luasnya dan letak tanahnya serta batas-



batasnya, kemudian pada saat Pemeriksaan Setempat yang menguasai fisik bidang tanah sejak tahun 1953 adalah orangtua Tahir Tampubolon suami dari Rusli Silitonga kemudian Tahir Tampubolon meninggal dunia kemudian diwariskan kepada Isterinya Rusli Silitonga (pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Pohantonga), dengan demikian pertimbangan hukum Hakim atas Perkara Nomor 68/G/2015/PTUN-Mdn dan Putusan 87/B/2016/PTTUN-MDN adalah sangat tidak tepat karena bukti surat dan penguasaan fisik dilapangan adalah Rusli Silitonga.

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex a quo* tersebut jelas memperlihatkan keberpihakan *Judex a quo* kepada Termohon kasasi/Penggugat, karena jika *Judex a quo* bertindak secara cermat dan jeli membaca dan memeriksa berkas perkara *a quo* tentunya *Judex a quo* akan mengetahui dari dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon kasasi/Tergugat dan disertai bukti yang telah diajukan, bahwa Pemohon kasasi/Tergugat didalam memproses sertipikat objek sengketa dengan menempuh prosedur hukum yang berlaku, dimana telah melakukan penelitian data fisik dengan cara melakukan pengukuran secara kadasteral, penelitian data yuridis dan melakukan pengumuman selama 60 (enam puluh) hari, sehingga dengan demikian tidak terbukti bahwa tergugat didalam menerbitkan sertipikat *aquo*.bertentangan dengan perundang-undangan dan tidak pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
- 2. Bahwa *Judex a quo* dalam amar putusannya Mengadili point 2 yang berbunyi *"Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 68/G/2015/PTUN-MDN tanggal 3 Maret yang dimohonkan banding"* adalah tidak tepat karena dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 68/G/2015/PTUN-MDN tanggal 03 Maret yang salah satu amar putusannya adalah *"mewajibkan tergugat untuk menerbitkan sertipikat baru atas nama Tergugat II Intervensi yang luasan bidang fisik tanahnya setelah dikurangi luasan bidang tanah sesuai alas hak Penggugat melalui permohonan baru sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan"* bahwa alas hak dari penggugat seperti yang kami uraikan di atas adalah sekedar Surat Perjanjian antara marga Nainggolan dan Marga Sianipar yang menunjukkan batas Timur – Barat tidak jelas luasnya dan letak tanahnya serta batas-batasnya sedangkan alas hak dari Tergugat II Intervensi adalah berdasarkan warisan dari orang



tua/Mertua dari Rusli Silitonga (Isteri dari Alm. Tahir Tampubolon) yaitu Hercules Tampubolon sejak Tahun 1967. Sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 16 Oktober 2013 (Bukti T- 3) dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Waris tanggal 17 Oktober 2013 (Bukti T- 4) yang diperbuat dihadapan saksi sebanyak 3 (tiga) orang dan disahkan oleh Kepala Desa Pohantonga dan Camat Siborongborong.

3. Mengenai Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tentang pengurangan Hak milik dari Tergugat II Intervensi sudah diluar kewenangannya karena yang berhak menentukan Hak kepemilikan sebidang tanah adalah Putusan Pengadilan Negeri karena menyangkut hak Keperdataan.

Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II:

I. Alasan bahwa *Judex Facti* tidak berwenang secara absolut atau melampaui batas wewenangannya:

- Bahwa secara hukum kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 adalah memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara, yaitu untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara;
- Bahwa sehubungan dengan ketentuan kompetensi absolut tersebut, namun faktanya putusan *Judex Facti a quo* yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Ditingkat Banding, telah melampaui batas kewenangannya dengan memeriksa dan memutus sengketa pemilikan atas tanah diatas objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini;
- Bahwa semula dari dalil-dalil gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) mendalilkan memiliki dan sebagai pemilik atas tanah seluas 9.278,25 M² dari tanah seluas 13.596 M² dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 709/Desa Pohan Tonga tanggal 16 Juni 2014 atas nama Rusli Silitonga, sedangkan Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) mendalilkan bahwa tanah seluas 13.596 M² tersebut (*vide*. Bukti T-1 = T.II Int.3) adalah milik Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) yang diperoleh atas pembagian warisan mertuanya yaitu alm. Op. Lasma br. Sihombing kepada anaknya yang bernama alm. Tahir Tampubolon yang merupakan suami Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) yang mana pemberian tersebut ditandai dengan adanya Surat Hatorangan Parnapunasaon (Surat Keterangan Kepemilikan) tertanggal 14 Juni 1987 (Bukti T.II Int.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) dan dari jawaban dan bantahan Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) serta bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak dalam perkara ini dimana titik berat pembuktian atas sengketa ini lebih condong kepada pembuktian tentang dasar kepemilikan para pihak atas tanah terperkara, maka telah jelas terdapatnya 2 (dua) bukti surat hak kepemilikan di atas tanah yang sama, dan hal ini sebelumnya telah diketahui dan dibenarkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama;
- Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) dan dari dalil-dalil bantahan Tergugat II Intervensi (Pemohon Kasasi), telah jelas bahwa permasalahan hukum antara Penggugat (Termohon Kasasi) dengan Tergugat II Intervensi (Pemohon Kasasi), ternyata tidak sekedar permasalahan Hukum Administrasi belaka, tetapi terdapat permasalahan hukum yang bersifat Keperdataan atau sengketa kepemilikan tanah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 709/Desa Pohan Tonga tanggal 16 Juni 2014, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2013 Nomor: 298/2013, Luas 13.596 m², atas nama Rusli Silitonga (*vide*. Bukti T-1 = T.II Int.3);
- Bahwa dari Penggugat (Termohon Kasasi) dan Tergugat II Intervensi (Pemohon Kasasi), serta titik berat pembuktian atas sengketa ini yang lebih condong kepada pembuktian tentang dasar kepemilikan para pihak atas tanah terperkara, maka jelas bahwa apakah benar Penggugat (Termohon Kasasi) memiliki tanah seluas 9.278,25 M² dan tanahnya tersebut masuk dan menjadi bagian dari tanah seluas 13.596 M² dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 709/Desa Pohan Tonga tanggal 16 Juni 2014 atas nama Rusli Silitonga? ternyata masih dipersengketakan (dipertengkarkan) dan harus diselesaikan dahulu dengan proses pemeriksaan di Peradilan Umum melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk membuktikan dan menentukannya;
- Bahwa pendapat hukum di atas adalah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, Nomor 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 2001, dan Nomor 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum, sebagai berikut:

Halaman 21 dari 34 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/2016



"Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata",

- Bahwa demikian bila dikaitkan dan dilihat dari pendapat dan pertimbangan hukum serta amar putusan *Judex Facti a quo* yang dibenarkan dan dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, yaitu:

Pada pendapat dan pertimbangan hukum putusan halaman 53 alinea ke1), disebutkan:

"Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa alas haknya hanya terhadap seluas 9.278,25 M² yang termasuk dalam sertifikat objek sengketa a quo, sedangkan objek sengketa a quo memiliki luas 13.596 M², maka kepada Tergugat diwajibkan untuk menerbitkan sertifikat baru atas nama Tergugat II Intervensi yang luasan bidang fisik tanahnya setelah dikurangi luasan bidang fisik tanah sesuai alas hak Penggugat melalui permohonan baru sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan",

Pada amar putusan angka ke-4, disebutkan:

4. *Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan sertifikat baru atas nama Tergugat II Intervensi yang luasan bidang fisik tanahnya setelah dikurangi luasan bidang fisik tanah sesuai alas hak Penggugat melalui permohonan baru sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Maka:

Jelas bahwa *Judex Facti* telah bertindak selaku Hakim Perdata yang juga memeriksa, mengadili dan memutus bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (Termohon Kasasi) tersebut adalah sebagai bukti hak pemilikan atas tanah (*in casu* atas tanah dimaksud dalam objek sengketa), dan kepada Penggugat (Termohon Kasasi) tersebut ada memiliki dan sebagai pemilik atas tanah seluas 9.278,25 M² dimana tanah seluas 9.278,25 M² tersebut masuk dalam bagian tanah seluas 13.596 M² dari milik Tergugat II Intervensi (Pemohon Kasasi), dan masuk pada sertifikat objek sengketa *a quo*, hal mana tanah milik Tergugat II Intervensi (Pemohon Kasasi) menjadi diputus *Judex Facti a quo* bukan seluas 13.596 M² tetapi harus dikurangkan seluas



9.278,25 M² sebagai luasan tanah milik Penggugat (Termohon Kasasi).

- Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* terbukti tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa perkara ini yang sepatutnya sengketa hak pemilikan atas tanah, atau bahkan *Judex Facti* melampaui batas wewenangnya yang dengan putusannya tersebut telah memutuskan sengketa hak pemilikan atas tanah antara Penggugat (Termohon Kasasi) yang menyatakan ada memiliki dan sebagai pemilik atas tanah seluas 9.278,25 M² sebagai warisan dari kakeknya yang berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 10 Januari 1963 (Bukti P.2), dengan Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) yang mendalilkan bahwa tanah seluas 13.596 M² tersebut adalah milik Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) yang diperoleh atas pembagian warisan mertuanya yaitu alm. Op. Lasma br. Sihombing kepada anaknya yang bernama alm. Tahir Tampubolon yang merupakan suami Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) yang mana pemberian tersebut ditandai dengan adanya Surat Hatorangan Parnapunasaon (Surat Keterangan Kepemilikan) tertanggal 14 Juni 1987 (Bukti T.II Int.1);
- Bahwa oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut menurut hukum putusan *Judex Facti a quo* Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Medan yang dibenarkan dan dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut harus dibatalkan;

II. Alasan bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding salah dalam penerapan atau melanggar hukum yang berlaku;

- Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyatakan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini, padahal sangat jelas keputusan *Judex a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut dikategorikan mengandung kesalahan penerapan hukum/ bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian keputusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukum yang menguatkan putusan *Judex a quo*



Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah salah dalam penerapan atau melanggar hukum yang berlaku;

- Bahwa dalam hukum Hakim hanya diperbolehkan memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasar gugatan penggugat (apa yang dikemukakan/didalilkan Penggugat) dan tidak diperbolehkan mengabulkan melebihi apa yang dituntut Penggugat;
- Bahwa namun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang membenarkan pendapat dan putusan *Judex a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengabulkan melebihi tuntutan Penggugat (Termohon Kasasi) dan melebihi batas kewenangannya serta bertindak sebagai Hakim Perdata (*ultra vires*), sebagaimana pada Putusan *Judex Facti a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan angka ke-4, yaitu :
 4. *Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan sertifikat baru atas nama Tergugat II Intervensi yang luasan bidang fisik tanahnya setelah dikurangi luasan bidang fisik tanah sesuai alas hak Penggugat melalui permohonan baru sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- Bahwa bila diperhatikan surat gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) jelas sama sekali tidak adanya tuntutan gugatan (petitum) yang dimohonkan untuk dipertimbangkan dan dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, akan tetapi oleh *Judex Facti a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dibenarkan dan dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan tanpa pertimbangan hukum dan dasar hukum yang jelas serta bukan merupakan yurisdiksi kewenangannya telah ditambahkan (dikabulkannya) dengan memberi amar putusan yang tidak dituntut atau dimintakan pada gugatan;
- Bahwa dengan memperhatikan amar putusan yang ditambahkan (dikabulkan) oleh *Judex a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dibenarkan dan dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah men-judge dengan memberikan keputusan hukum terhadap (porsi) hak kepemilikan Penggugat (Termohon Kasasi) akan haknya atas sebagian dari objek tanah sebagaimana dimaksud pada sertifikat objek sengketa *a quo*



(Sertifikat Hak Milik Nomor: 709/Desa Pohan Tonga tanggal 16 Juni 2014, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2013 Nomor: 298/2013, Luas 13.596 M², atas nama Rusli Silitonga (*vide*. Bukti T-1 = T.II Int.2), yaitu seluas 9.278,25 M², dimana *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah bertindak seolah-olah juga memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan bertindak selaku Hakim Perdata dalam menentukan akan hak kepemilikan Penggugat (Termohon Kasasi) akan haknya atas sebagian dari objek tanah sebagaimana dimaksud pada sertifikat objek sengketa *a quo* (Sertifikat Hak Milik Nomor: 709/Desa Pohan Tonga tanggal 16 Juni 2014;

- Bahwa bila dengan amar putusan yang ditambahkan (dikabulkan) oleh *Judex Facti a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dibenarkan dan dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, maka *Judex Facti* telah mengabulkan dengan menetapkan, menentukan dan memutuskan bahwa adanya hak Penggugat (Termohon Kasasi) seluas 9.278,25 M² yang terdapat pada bagian tanah milik Tergugat II Intervensi (Pemohon Kasasi) pada sertifikat objek sengketa *a quo* (Sertifikat Hak Milik Nomor: 709/Desa Pohan Tonga tanggal 16 Juni 2014;
- Bahwa berdasarkan uraian alasan hukum tersebut maka terbukti bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dan karenanya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan kasasi ini haruslah dibatalkan.

III. Alasan bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan:

- Bahwa menurut hukum pada putusan yang dibuatnya Hakim wajib memuat pertimbangan hukum yang cukup dan jelas yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sebagai syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) sangatlah keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang membenarkan dan menguatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara



Medan, hal tersebut dapat dilihat di dalam pertimbangan hukumnya halaman 7 alinea terakhir, yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat serta berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 68/G/2015/PTUN-MDN tanggal 3 Maret 2016 yang dimohonkan banding harus dikuatkan,"

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang sangat singkat tersebut, jelas *Judex Facti* telahlalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu wajib memuat pertimbangan hukum yang cukup dan jelas yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, dimana apabila *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat serta berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar, maka alasan-alasan dan dasar hukum apa dan bagaimana yang mendasari pendapat *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut yang membenarkan pendapat dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut,haruslah dimuat secara jelas. Jadi tidak hanya dengan serta merta langsung menyatakan diri menyatakan telah tepat dan benar yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan hukumnya;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut dapat dikategorikan putusan tanpa didasari pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*). Dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan atau keberatan-keberatan Tergugat II Intervensi/Pembanding (*incasu Pemohon Kasasi*) yang tertera dalam memori bandingnya, padahal sangat jelas keputusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bersifat tidak adil dan mengabaikan fakta-fakta hukum yang didapat didalam persidangan. Sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* telah menimbulkan rasa ketidakadilan;



- Bahwa didalam Putusan Nomor 68/G/2015/PTUN-Mdn, *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah menetapkan dalam amar putusannya bahwa luasan bidang fisik tanahnya milik Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi (harus) dikurangi luasan bidang fisik tanah sesuai alas hak Penggugat (Termohon Kasasi);
- Bahwa amar putusan *Judex Facti* ini didasarkan pada pendapatnya dalam pertimbangan hukum putusan (halaman 53 alinea ke-1) yang menyebutkan:
"Menimbang, bahwa oleh karena dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa alas haknya hanya terhadap tanah seluas 9.278,25 M² yang termasuk dalam sertifikat objek sengketa a quo, sedangkan objek sengketa a quo memiliki luas 13.596 M²....."
dst.
- Bahwa hal-hal apa yang menjadi alasan dan dasar hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sehingga sampai pada pendapat dan kesimpulannya yang menerima dan mengabulkan serta mengakui pengakuan penggugat bahwa tanah seluas 9.278,25 M² sebagai luasan fisik tanah hak penggugat, tidak dijelaskan lebih lanjut dan lebih terperinci, oleh dan dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
- Bahwa dalam pendapatnya tersebut *Judex Facti* Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Medan jelas hanya menerima begitu saja dalil dan pengakuan Penggugat (Termohon Kasasi), sehingga telah ternyata bahwa *Judex Facti a quo* menyimpulkan adanya tanah Penggugat (Termohon Kasasi) seluas 9.278,25 M² telah termasuk dalam sertifikat objek sengketa a quo tersebut hanyalah berdasarkan pengakuan Penggugat (Termohon Kasasi), sedangkan fakta hukumnya benar tidaknya ada tanah seluas 9.278,25 M² sebagai milik Penggugat (Termohon Kasasi) masih dipersengketakan (dipertengkarkan), benar tidaknya tanah seluas 9.278,25 M² tersebut termasuk dalam sertifikat objek sengketa a quo (dalam bagian tanah seluas 13.596 M² milik Tergugat II Intervensi (Pemohon Kasasi) juga masih dipersengketakan (dipertengkarkan), benar tidaknya Surat Perjanjian tertanggal 10 Januari 1963 (Bukti P.2) tersebut dapat atau tidak dapat diterima menurut hukum sebagai dasar bukti hak atas tanah dimaksud Penggugat (Termohon Kasasi) juga masih



dipersengketakan (dipertengkarkan), hal mana kesemuanya itu yang harus dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan Pengadilan Negeri oleh Hakim Perdata.

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas membuktikan adanya kesalahan penerapan hukum yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa oleh karena Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding hanya menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa didasari pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan yurisprudensi, yaitu:
 - a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Sip/1973 tertanggal 9 Oktober 1975, yang menyatakan:
“.....Bahwa seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara yang keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya”;
 - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Sip/1972 tertanggal 19 Agustus 1972, yang menyatakan :
“.....Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan tingkat pertama, adalah tidak cukup”;
 - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan:
“.....Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan , karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitukarena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun soal penerapan hukumnya dan terus menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama begitu saja.....”;
- Bahwa dengan demikian, karena *Judex Facti* Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan yang didasarkan pada hukum pembuktian sebagai alasan memutus perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tidak lengkap dan tidak seksama



dalam mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai pembuktian (dalam hal ini alat-alat bukti dalam perkara *a quo* yang lebih condong terhadap bukti pemilikan tanah dan sengketa hak atas tanah, serta nilai pembuktian yang masih dipersengketakan dan harus dibuktikan dan diputus oleh Hakim Perdata pada Pengadilan Negeri), maka Putusan *Judex Facti* belum cukup didalam pertimbangan hukumnya (*Niet Voeldoende Gemotiveerd*), sehingga Putusan *Judex Facti* yang demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu Putusan *Judex Facti* mengandung cacat maka harus dinyatakan batal demi hukum;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas sudah ternyata Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan hukumnya (*niet voldoende gemotiveerd*).

IV. Alasan bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama salah menerapkan hukum dan telah tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam hal tentang kepentingan penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* dalam proses sengketa Tata Usaha Negara.

- Bahwa dalam putusan halaman 42 alinea ke-2, *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berpendapat, bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- Bahwa pendapat *Judex Facti a quo* tersebut didasarkan pada pendapat *Judex Facti a quo* sendiri bahwa ada kepentingan Penggugat (Termohon Kasasi) yang harus dilindungi hukum, dan ada kepentingan berproses;
- Bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) dan dari dalil-dalil bantahan Tergugat II Intervensi (Pemohon Kasasi) serta fakta-fakta hukum di persidangan perkara *a quo*, bahwa Penggugat (Termohon Kasasi) merasa keberatan dengan diterbitkannya sertifikat objek sengketa karena Penggugat merasa tanah Penggugat (Termohon Kasasi) seluas 9.278 M² sebagai warisan



dari orangtua Penggugat (Termohon Kasasi) berdasarkan Surat Perdjanjian di atas kertas segel tanggal 10 Djanuari 1963 dan Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2015 telah masuk pada objek tanah dimaksud sertifikat objek sengketa;

- Bahwa tentang ada tidaknya tanah Penggugat (Termohon Kasasi) seluas 9.278 M² tersebut dalam hukum masih perlu dibuktikan (masih dipersengketakan), benar tidaknya tanah Penggugat (Termohon Kasasi) seluas 9.278 M² tersebut ada atau tidak ada masuk pada bidang tanah milik Tergugat II Intervensi (Pemohon Kasasi) seluas 13.596 M² pada sertifikat objek sengketa adalah juga masih perlu dibuktikan (masih dipersengketakan), bahkan dapat tidaknya Surat Perdjanjian di atas kertas segel tanggal 10 Djanuari 1963 tersebut disebut menurut hukum sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah juga masih perlu dibuktikan (masih dipersengketakan);
- Bahwa dengan belum adanya kepastian hukum akan hal-hal di atas, sehingga secara hukum Penggugat (Termohon Kasasi) belum memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*/untuk membatalkan sertifikat objek sengketa (belum ada kepentingan Penggugat (Termohon Kasasi) yang dirugikan atas terbitnya sertifikat objek sengketa) atau belum/tidak jelas dasar Penggugat (Termohon Kasasi) untuk mengajukan keberatan/membatalkan sertifikat objek sengketa;
- Bahwa apabila Penggugat (Termohon Kasasi) dikatakan ada kepentingan Penggugat (Termohon Kasasi) yang harus dilindungi hukum, dan ada kepentingan berproses, sebagaimana pendapat *Judex Facti a quo* dalam putusannya tersebut, menurut hukum kepentingan dimaksud haruslah dimaknai kepentingan dalam proses hukum keperdataan (sengketa hak kepemilikan tanah) yang lebih dulu harus dibuktikan, bukan dalam proses hukum administrasinya;
- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti a quo* yang dibanding ini haruslah dibatalkan.

V. Alasan bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama salah menerapkan hukum dalam hal mempertimbangkan Surat Kepala Desa Pohan Tonga (Walben Siahaan) tanggal 13 Juni 2014.

- Bahwa didalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (halaman 52 alinea ke-3) menyatakan : *Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa*



a quo adalah tidak prosedural bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena data-data fisik yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo* dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan lagi (d.h.i. Surat Kepala Desa Pohan Tonga (Walben Siahaan) tanggal 13 Juni 2014) dan untuk itu surat yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang tersebut adalah tidak berlaku;

- Bahwa sebagaimana alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, telah menunjukkan bahwa seluruh prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 13 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah telah dijalankan;
- Bahwa apabila norma hukum mengkategorikan surat yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang tersebut adalah tidak berlaku, sebagaimana pendapat *Judex Facti a quo*, Apakah adil jika diasumsikan bahwa secara mutatis mutandis segala tindakan atau perbuatan hukum yang didasarkan pada surat yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang tersebut adalah tidak berlaku, juga apakah adil apabila kemudian secara serta merta *Judex Facti a quo* langsung memutuskan bahwa Bukti P-2 dan P-4 adalah sebagai alas hak Penggugat (Termohon Kasasi) atas objek tanah perkara yang diakui secara hukum dengan luas tanah yang menjadi milik/hak Penggugat(Termohon Kasasi) tersebut adalah seluas 9.278,25 M², serta tanah Penggugat (Termohon Kasasi) tersebut telah termasuk dalam sertifikat objek sengketa *a quo*, sebagaimana amar putusannya yang menyebutkan : “*setelah dikurangi luasan bidang fisik tanah sesuai alas hak Penggugat*”, sehingga berakibat hilangnya hak Tergugat II Intervensi (Pemohon Kasasi) atas objek tanah perkara setidak-tidaknya hilangnya bagiannya yaitu seluas 9.278,25 M² yang langsung beralih menjadi hak Penggugat (Termohon Kasasi);
- Bahwa lagi pula tentang benar ada tidaknya hak Penggugat (Termohon Kasasi) atas objek tanah perkara, dan apakah ada atau tidak ada tanah Penggugat (Termohon Kasasi) dimaksud masuk pada bagian tanah milik Tergugat II Intervensi (Pemohon Kasasi) pada sertifikat objek sengketa, adalah masih dipersengketakan (dipertengkarkan) yang harus ditentukan dan diputuskan oleh Hakim Perdata melalui gugatan sengketa hak;



- Bahwa dengan demikian apabilapun oleh karena data-data fisik yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo* dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan lagi (*d.h.i.* *Surat Kepala Desa Pohan Tonga (Walben Siahaan) tanggal 13 Juni 2014*), sehingga objek sengketa *a quo* menjadi tidak prosedural dan batal, maka tidaklah berarti tanah milik Tergugat II Intervensi (Pemohon Kasasi) seluas 13.596 M² pada sertifikat objek sengketa oleh *Judex Facti* menjadi dapat dihilangkan sebagiannya atau setidaknya hilang/dikurangkan seluas 9.278 M² dan ditetapkan/diakui sebagai milik Penggugat (Termohon Kasasi);
- Bahwa oleh karena itu adalah sungguh tidak adil dalam pemeriksaan Peradilan Tata Usaha Negara ini, *Judex Facti a quo* dengan serta merta *men-generalisasi* membatalkan segala tindakan atau perbuatan hukum yang didasarkan pada Surat Kepala Desa Pohan Tonga tanggal 13 Juni 2014 tersebut (*in casu* surat yang pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis atas nama Rusli Silitonga selama 60 hari dan tidak ada sanggahan yang ditandatangani oleh Walben Siahaan) tersebut dan menyatakan adalah tidak berlaku, serta menetapkan sendiri porsi hak Penggugat atas tanah pada sertifikat objek sengketa adalah seluas 9.278 M², dimana pertimbangan *Judex Facti a quo* tersebut terkesan terlalu formalistik yang tidak mencerminkan keadilan;
- Bahwa dengan Surat Kepala Desa Pohan Tonga tanggal 13 Juni 2014 tersebut bertujuan membuktikan suatu fakta bahwa Tergugat benar ada telah menjalankan prosedurnya dengan mengumumkan data fisik dan data yuridis atas nama Rusli Silitonga selama 60 hari dan tidak ada sanggahan, dimana data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut adalah Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 22 Oktober 2013 yang diterbitkan secara sah oleh Kepala Desa Pohan Tonga (Walben Siahaan) yang masih menjabat selaku Kepala Desa surat mana juga diketahui dan ditandatangani oleh Camat Siborongborong, dan itu semua telah dilakukan Tergugat dan telah memenuhi prosedur untuk kelengkapan data dalam pendaftaran tanah/permohonan hak atas tanah secara sporadik, dan oleh karenanya sertifikat objek sengketa *a quo* tetap harus dinyatakan sah dan dipertahankan sebagai tanah bukti hak atas tanah;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek sengketa tidak prosedural karena pengumuman dilakukan pada tempat yang tidak seharusnya dan data pendukung tidaklah sesuai dengan alas hak yang dimiliki Tergugat II Intervensi;
- Bahwa penerbitan objek sengketa cacat yuridis, baik prosedur maupun substansi, karena data fisik yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan (tidak berwenang) atau bukan Kepala Desa lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA**, Pemohon Kasasi II: **RUSLI SILITONGA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I, II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA**, Pemohon Kasasi II: **RUSLI SILITONGA** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.
ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,
ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 34 dari 34 halaman. Putusan Nomor 395 K/TUN/2016